**RINGKASAN KONTRAK**

Paket 2: Pengadaan Jasa CSAT & NPS *Measurement Tools* InJourney Group

| No. | Uraian | | Ringkasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pihak yang Bertanda Tangan | : | PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney, diwakili oleh [redacted] selaku Customer Experience Group Head; dan PT Neurosensum Technology International, diwakili oleh [redacted] selaku Direktur. |
| 2 | Nama Direktur dan Pemilik Usaha | : | [redacted], Direktur PT Neurosensum Technology International. Informasi mengenai pemilik usaha tidak tercantum dalam dokumen kontrak. |
| 3 | Alamat Penyedia | : | World Capital Tower Lantai 11 Unit 9 & 10, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.7, Mega Kuningan Barat, RT 5/RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950. |
| 4 | Nomor Wajib Pajak | : | [redacted] |
| 5 | Nilai Kontrak | : | Rp778.454.100,00, termasuk PPN 11% dan pajak serta bea lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 6 | Rincian Pekerjaan | : | Penyediaan jasa CSAT & NPS *Measurement Tools* InJourney Group, meliputi pengukuran *Customer Satisfaction* (CSAT) dan *Net Promoter Score* (NPS) pada titik interaksi pelanggan di lingkungan InJourney Group, penyediaan sistem/*tools*, pemantauan implementasi, penyusunan laporan berkala, serta laporan penyelesaian pekerjaan dan pelatihan. |
| 7 | Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan | : | Pengukuran CSAT dan NPS dilaksanakan pada berbagai touchpoint layanan di InJourney Group, mencakup antara lain Angkasa Pura Indonesia, Hotel Indonesia Natour, Integrasi Aviasi Solusi, Pengembangan Pariwisata Indonesia, Sarinah, serta Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Lokasi pekerjaan berada di lingkungan InJourney Group. |
| 8 | Waktu Pekerjaan | : | 12 (dua belas) bulan kalender, terhitung sejak 31 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2026. |
| 9 | Sumber Dana | : | Anggaran Internal InJourney. |
| 10 | Jenis Kontrak | : | Kontrak Lumpsum, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta pembayaran berdasarkan tahapan produk/keluaran yang dihasilkan. |
| 11 | Ringkasan Perubahan Kontrak | : | Tidak terdapat perubahan kontrak. Perpanjangan jangka waktu, apabila dilakukan sesuai ketentuan kontrak, dituangkan dalam amendemen atau adendum. |

**PENETAPAN**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)**
**NOMOR INJ.24/09.01/20.03/2025/DUC-B**
**TENTANG**
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
**PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)**

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: INJ.23/09.01/20.03/2025/DUC-B

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Maret 2025
Atasan PPID
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

[redacted]

(..YUDHISTIRA..SETIAWAN